



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 2458 TAHUN 2021
TENTANG
PENGUJI UJIAN TERBUKA
PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Ujian Terbuka Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Semester Ganjil, maka dipandang perlu menetapkan Penguji Ujian Terbuka Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dimaksud;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan kriteria serta dianggap mampu menjalankan tugas sebagai Penguji Ujian Terbuka Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagaimana tersebut dalam poin a.;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penguji Ujian Terbuka Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagaimana tersebut dalam poin a., dengan Keputusan Direktur Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember:
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penguruan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TENTANG PENGUJI UJIAN TERBUKA PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
- KESATU : Membentuk Penguji Ujian Terbuka Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Penguji Ujian Terbuka Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.

- KETIGA : Tugas Penguji Ujian Terbuka Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. Menguji kualitas disertasi, performa dalam ujian, dan signifikansi hasil penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan program studi yang ditempuh.
 - b. Memberikan penilaian secara objektif pada form penilaian yang telah disediakan.
 - c. Menyatakan/ mengesahkan status lulus/ tidak lulusnya peserta ujian.
 - d. Memberikan waktu konsultasi kepada peserta ujian dalam rangka revisi disertasi pada waktu yang ditetapkan dalam sidang ujian terhitung sejak selesai pelaksanaan ujian.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2019 Tanggal 12 Nopember 2019
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 18 Oktober 2021

DIREKTUR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,




ABD. HALIM SOEBAHAR

Lampiran : Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Nomor : 2458 Tahun 2021
Tanggal : 18 Oktober 2021
Tentang : PENGUJI UJIAN TERBUKA PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Nama Mahasiswa	Judul Disertasi	Nama Penguji	Kedudukan
Finadatul Wahidah (0841917005)	Kepemimpinan Entrepreneurship Kiai Dalam Mengembangkan Kemandirian Santri (Studi Multikasus Pesantren Nurul Qarnain Dan Pesantren Al-Ittifaq Bandung)	Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A.	Ketua Sidang/ Penguji
		Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag	Penguji Utama
		Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., M.M	Penguji
		Prof. Dr. Mudjia Rahardjo, M.Si	Penguji
		Dr. Khamdan Rifa'i, SE, M.S	Penguji
		Dr. H. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.	Penguji
		Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M.Pd.	Promotor/ Penguji
<u>Dr. H. Sofyan Tsauri, M.M</u>	<u>Co-Promotor/ Penguji</u>		

Direktur,



Abd. Halim Soebahar,